

Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid (Pengalaman BMT Masjid Nurul Jannah Petrokimia Gresik)

*Abd. Basid**

Abstract: This article explores the concept on Muslim community empowerment through economic institution of Baitul Mal wa Tamwil (BMT). Admittedly, BMT is no longer an institution which Muslims mainly rely when speaking about economic empowerment. In this article a certain BMT will be discussed, that is BMT managed by Mosque of Nurul Jannah which is a CSR (Corporate Social Responsibility) implementation of PT. Petrokimia Gresik, a fertilizer company owned by the state. This BMT has certain activities and strategies in empowering the economy of Muslim community in its surrounding. This BMT was initially set up by Nurul Jannah Mosque management to improve the role of the mosque in economy empowerment for Muslim community in the surrounding. BMT Nurul Jannah is cooperation. Its status as bait al-mat enables it to become zakat collector and distributor (amil). As to its role as bait al-tamwil, BMT Nurul Jannah is a financing institution with which it empower the economy of Muslim community in the surrounding.

Kata kunci: Pemberdayaan Ekonomi Umat, Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

A. Pendahuluan

Dengan jumlah penduduk keseluruhan yang kini mencapai lebih dari 220 juta jiwa, Indonesia adalah negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia, sesudah China, India dan Amerika Serikat. Dan jika dilihat dari jumlah umat Islamnya yang mencapai kurang lebih 90 % (hampir 200 juta) dari keseluruhan, maka Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar.

Dari sisi ekonomi, Indonesia merupakan bagian dari negara besar di dunia yang struktur ekonominya sangat timpang (terjadi kesenjangan), karena basis ekonominya yang strategis

*Penulis adalah dosen pada Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

hanya dimonopoli oleh segelintir orang, yaitu kalangan *feodal-tradisional* dan masyarakat *modern-kapitalis*, di mana mereka ini menerapkan prinsip ekonomi “*ribawi*”. Sampai saat ini dua kelompok tersebut masih begitu mewarnai tumbuh berkembang dan lalu lintas perekonomian Indonesia.¹

Ketimpangan sosial yang disebabkan oleh sistem dan bentuk ekonomi kapitalis biasanya ditengarai oleh beberapa hal. Yaitu:

1. Penerapan efisiensi manajemen dan modal. Asumsinya adalah bahwa jumlah tenaga kerja harus ditekan sedikit mungkin dengan selalu membangun kesetiaan dan meningkatkan keterampilan kerja yang setinggi mungkin.
2. Didesak oleh panasnya riba yang menyertai modal usahanya, para pengusaha berusaha menciptakan *alienasi* (keterasingan produksi) bagi para pekerja. Praktiknya dengan melakukan strategi, menekan harga bahan baku yang umumnya dibeli dari masyarakat dengan harga yang serendah-rendahnya di satu pihak, sedangkan di pihak yang lain, harga komoditi yang mereka produksi dijualnya dengan harga setinggi-tingginya.²

Masalahnya sekarang adalah bagaimana dengan jatah kaum *ḍu'afā'* (marginal) yang merupakan mayoritas masyarakat Indonesia yang kebetulan beragama Islam? Sampai saat ini, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia, yang hampir secara keseluruhan, masih berada pada titik sangat minimal, kalau tidak ingin dikatakan terpuruk dan mengenaskan. Asumsi bahwa hak ekonomi kaum *ḍu'afā'* telah ditunjang oleh lapangan kerja yang disediakan oleh kalangan *feodalis-tradisionalis* dan masyarakat *modern-kapitalis*, serta dampak pembangunan yang diperoleh dari hasil pungutan pajak usaha mereka, sejauh ini merupakan asumsi yang tidak benar dan tidak faktual.

Dampak pembangunan pun juga sama saja, yaitu merugikan kaum *ḍu'afā'*. Karena kita lihat semakin banyaknya

¹Achmad Djunaedi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), h. 6-7.

²Revrison Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta: IDEA, 1997), h. 20-21.

penggusuran, pembersihan pedagang kaki lima, tersingkirnya pedagang kecil (*retail*) oleh pesaing modal besar, seperti mini market yang muncul di mana-mana, sementara pedagang *retail* banyak yang gulung tikar.

Sejauh ini, sebenarnya Islam sendiri menawarkan konsep pemberdayaan ekonomi umat yang keluar dari jaring-jaring ekonomi kapitalistik. Banyak sarana yang disediakan dan dirasa mampu meminimalisir kesenjangan ekonomi umat, yaitu dengan memaksimalkan peran-peran lembaga pemberdayaan ekonomi Islam seperti wakaf, zakat dan lembaga ekonomi makro seperti baitul mal wat tamwil.³

Di samping itu, untuk menjawab problem umat yang eskalasinya semakin meningkat, umat Islam perlu kembali ke Masjid.⁴ Masjid dapat menjadi sentral kekuatan umat. Di masa lalu, pada masa Nabi, masjid dapat diperankan secara maksimal sebagai sentral umat Islam untuk berbagai kegiatan, seperti ibadah, pendidikan, militer, sosial dan ekonomi.

Salah satu masjid yang mungkin dapat dijadikan contoh karena ia dapat dijadikan sebagai basis pemberdayaan umat, khususnya di bidang ekonomi dan pengentasan kemiskinan adalah Masjid Nurul Jannah. Masjid yang berada di komplek

³Institusi seperti zakat dan Baitul Maal wat Tamwil pada masa awal Islam sampai masa keemasan peradaban Islam menempati peranan yang strategis dalam menjawab kesenjangan ekonomi umat. Bahkan konsep zakat kemudian diadopsi menjadi konsep pemasukan keuangan Negara. Selanjutnya bandingkan dengan Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), h. 1-9. Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 18-19. Bandingkan dengan Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam; Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2004), h. 117-120.

⁴Masjid adalah "rumah Allah", tempat umat Islam menyatakan ketundukan dan kepasrahan total kepada al-Khaliq, Tuhan semesta Alam, Yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, Allah swt. Mentakmirkan bumi Allah adalah bekerja keras dengan sepenuh tubuh, pikir dan hati untuk membangun perikehidupan umat manusia yang penuh maslahat dan bermartabat. Mentakmirkan bumi Allah adalah aksi kesalihan sosial di bumi-Nya sebagai pengejawantahan nyata dari kesalihan personal yang kita nyatakan secara khusus di dalam rumah-Nya. Untuk melihat model dan jenis aktifitas masjid, baca: Masdar F. Ma'udi, *Memakmurkan Masjid Nahdliyyin untuk Keajaiban Umat dan Bangsa* (Jakarta: P3M, 2006), h. 17-22.

perumahan PT. Petrokimia Gresik dalam dasa warsa terakhir ini sanggup menjadi basis pemberdayaan ekonomi para jamaahnya, maupun umat Islam secara luas.

Berangkat dari kenyataan dan aktifitas BMT Nurul Jannah, perlu dilakukan kajian lebih lanjut dan mendalam. Tujuannya untuk lebih mengetahui eksistensi, di samping dapat dijadikan sebagai *pilot project* bagi pemberdayaan ekonomi umat berbasis masjid. Pada tingkatan lanjut dapat dilakukan diseminasi dan massalisasi program untuk masjid-masjid yang ada jamaah dan umat di sekitarnya, terutama mereka yang mengalami himpitan ekonomi dan kesulitan keluar dari belenggu kemiskinan

Ada beberapa permasalahan yang bisa dijadikan pijakan dalam penulisan ini yang berangkat dari uraian di atas. Di antaranya, (1) produk-produk yang dijadikan *core bisnis* BMT Nurul Jannah, dan (2) wujud program BMT Nurul Jannah dalam upaya memberdayakan ekonomi umat.

B. BMT dalam Tradisi Islam

BMT yang menjadi lembaga keuangan umat sudah ada pada masa Rasulullah saw (1-11 H/622-632 M). Ketika kaum muslimin mendapatkan *ghanimah* (harta rampasan perang) pada Perang Badar.⁵ Saat itu para shahabat berselisih paham mengenai cara pembagian *ghanimah* tersebut sehingga turun firman Allah swt yang menjelaskan hal tersebut, yang artinya:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, Harta rampasan perang itu adalah milik Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesama kalian, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kalian benar-benar orang-orang yang beriman. (QS. al Anfāl (8): 1)⁶

Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan hukum pembagian harta rampasan perang dan menetapkannya sebagai hak bagi seluruh kaum muslimin. Selain itu, Allah juga memberikan wewenang kepada Rasulullah saw untuk

⁵Bandingkan dengan Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, h. 117-120.

⁶Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lembaga Penerjemah Al-Qur'an, 1990).

membagikannya sesuai pertimbangan beliau mengenai kemaslahatan kaum muslimin.

Dengan demikian, *ghanīmah* perang Badar ini menjadi hak bagi Baitul Mal, di mana pengelolaannya dilakukan oleh *waly al-amr* kaum muslimin yang pada saat itu adalah Rasulullah saw sendiri sesuai dengan pendapatnya untuk merealisasikan kemaslahatan kaum muslimin.

Awalnya, Baitul Mal lebih diartikan sebagai pihak (*al-jihah*) yang menangani setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran. Saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka.

Rasulullah saw senantiasa membagikan *ghanīmah* dan seperlima bagian darinya (*al-khumus*) setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi. Dengan kata lain, beliau segera menyerahkan dan menunaikan pembagaian sesuai proporsinya masing-masing. Dengan kata lain, bila harta itu datang pagi-pagi, akan segera dibagi sebelum tengah hari tiba.

Demikian juga jika harta itu datang siang hari, akan segera dibagi sebelum malam hari tiba. Oleh karena itu, saat itu belum ada atau belum banyak harta tersimpan yang mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolaannya⁷

Pada masa Khalafa' Rasyidun, khususnya pada masa khalifah Abū Bakr al-Ṣiddīq (11-13 H/632-634 M), keadaan seperti di atas terus berlangsung sebagaimana masa Rasulullah saw. Ketika Abū Bakr menjadi khalifah, keadaan Baitul Mal masih berlangsung seperti itu di tahun pertama kekhilafahannya (11 H/632 M). Jika datang harta kepadanya dari wilayah-wilayah kekuasaan *khalāfah islāmiyyah*, Abu Bakr membawa harta itu ke masjid Nabawi dan membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Untuk urusan ini, khalifah Abū Bakr telah mewakilkan kepada Abū Ubaidah ibn al-Jarrāh. Kemudian pada tahun kedua

⁷Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, h. 128.

kekhilafahannya (12 H/633 M), Abū Bakar merintis embrio Baitul Mal dalam arti yang lebih luas.⁸

Baitul Mal bukan sekedar berarti pihak (*al-jihah*) yang menangani harta umat, namun juga berarti suatu tempat (*al-makān*) untuk menyimpan harta negara. Abū Bakr menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung (*ghirārah*) untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Hal ini berlangsung sampai kewafatan beliau pada tahun 13 H/634 M.

Abū Bakr dikenal sebagai khalifah yang sangat *wara'* (hati-hati) dalam masalah harta. Bahkan pada hari kedua setelah beliau dibaiat sebagai khalifah, beliau tetap berdagang dan tidak mau mengambil harta umat dari Baitul Mal untuk keperluan diri dan keluarganya.

Diriwayatkan oleh Ibn Sa'ad (w. 230 H/844 M), penulis biografi para tokoh muslim, bahwa Abū Bakr yang sebelumnya berprofesi sebagai pedagang membawa barang-barang dagangannya yang berupa bahan pakaian di pundaknya dan pergi ke pasar untuk menjualnya. Di tengah jalan, ia bertemu dengan 'Umar ibn al-Khaṭṭāb. 'Umar bertanya, "Anda mau kemana, hai khalifah?" Abū Bakr menjawab, "Ke pasar." 'Umar berkata, "Bagaimana mungkin anda melakukannya, padahal anda telah memegang jabatan sebagai pemimpin kaum muslimin?" Abū Bakr menjawab, "Lalu dari mana aku akan memberikan nafkah untuk keluargaku?" 'Umar berkata, "Pergilah kepada Abū 'Ubaidah (pengelola Baitul Mal), agar ia menetapkan sesuatu untukmu." Keduanya pun pergi menemui Abū 'Ubaidah, yang segera menetapkan santunan (*ta'wiz*) yang cukup untuk khalifah Abū Bakr, sesuai dengan kebutuhan seseorang secara sederhana, yakni 4000 dirham setahun yang diambil dari Baitul Mal.

Menjelang ajalnya tiba, karena khawatir terhadap santunan yang diterimanya dari Baitul Mal, Abu Bakr berpesanan kepada keluarganya untuk mengembalikan santunan yang pernah diterimanya dari Baitul Mal sejumlah 8000 dirham. Ketika keluarga Abū Bakr mengembalikan uang tersebut setelah beliau meninggal, 'Umar berkomentar, "Semoga Allah merahmati Abū

⁸*Ibid.*, h. 129-30.

Bakr. Ia telah benar-benar membuat payah orang-orang yang datang setelahnya.” Artinya, sikap Abu Bakr yang mengembalikan uang tersebut merupakan sikap yang berat untuk diikuti dan dilaksanakan oleh para khalifah generasi sesudahnya.

Sementara pada masa khalifah ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb (13-23 H/634-644 M), setelah masa khalifah Abū Bakr wafat dan ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb menjadi khalifah, beliau mengumpulkan para bendaharawan kemudian masuk ke rumah Abu Bakr dan membuka Baitul Mal. Ternyata ‘Umar hanya mendapatkan satu dinar saja, yang terjatuh dari kantungnya.

Akan tetapi setelah penaklukan (*futuḥāt*) terhadap negara lain semakin banyak terjadi pada masa ‘Umar dan kaum muslimin berhasil menaklukan negeri Kisra (Persia) dan Qaishar (Romawi), semakin banyaklah harta yang mengalir ke kota Madinah.

Oleh karena itu, ‘Umar lalu membangun sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta, membentuk *dīwān-dīwānnya* (kantor-kantornya), mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gaji dari harta Baitul Mal, serta membangun angkatan perang. Kadang ia menyimpan seperlima bagian dari harta *ghanīmah* di masjid dan segera membagi-bagikannya.

Selama memerintah, ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb tetap memelihara Baitul Mal secara hati-hati, menerima pemasukan dan sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Demikian berikutnya berjalan terus dalam tradisi Islam pasca ‘Umar sampai *khilāfah* Uthmāniyyah.⁹

Namun bagaimanapun, terlepas dari berbagai penyimpangan yang terjadi, Baitul Mal harus diakui telah tampil dalam panggung sejarah Islam sebagai lembaga negara yang banyak berjasa bagi perkembangan peradaban Islam dan penciptaan kesejahteraan bagi kaum muslimin. Keberadaannya telah menghiasi lembaran sejarah Islam dan terus berlangsung hingga runtuhnya *khilāfah* yang terakhir, yaitu *khilāfah* Uthmāniyyah di Turki tahun 1924

⁹*Ibid.* Bandingkan dengan Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 316-18.

C. BMT sebagai Lembaga Mikro Keuangan Syariah

Sementara itu di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, ada kerinduan terhadap munculnya kembali lembaga keuangan pada awal Islam. Hal ini di samping semangat keberagaman yang semakin meningkat, tetapi juga didorong dengan gagalnya lembaga –lembaga ekonomi yang ada– dalam meningkatkan produktifitas dan kegiatan ekonomi yang ada pada era pasar bebas.

Akhirnya, pada akhir Oktober 1995 di seluruh Indonesia telah berdiri lebih dari 300 Baitul Mal Wa Tamwil,¹⁰ yang dalam istilah Indonesia dinamakan dengan Balai Usaha Mandiri Terpadu (disingkat BMT), dan masing-masing BMT melayani 100–150 pengusaha kecil bawah. Secara konsepsi BMT adalah suatu lembaga keuangan yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu:

1. Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti zakat, infaq dan sedekah, dan lain-lain yang dapat dibagikan/dialurkan kepada yang berhak dalam mengatasi kemiskinan.
2. Kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari manusia.

BMT direayasa menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. BMT berupaya menjadi jawaban terhadap problematika keuangan dan kemiskinan. Isu kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat adalah hal yang menjadi tujuan dimunculkannya BMT pada era modern ini.

Ada banyak penghimpunan dan penyaluran dana yang secara teknis finansial dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT. Hal ini dimungkinkan karena sistem syariah memberi ruang yang cukup untuk itu. Namun dalam praktek, sebagian besar BMT masih membatasi diri dengan

¹⁰Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 106-107.

penerapan beberapa produk saja yang dianggap aman dan "profitable".

Dalam memobilisasi dana, misalnya, BMT lebih menyukai produk bagi hasil (*mudārabah*) dengan pertimbangan tidak terlalu beresiko karena kapasitasnya sebagai *mudārib*, serta relatif mudah dalam penerapan. Tetapi sayangnya, bila harus menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah, BMT lebih mengedepankan produk *mudārabah* dengan alasan, produk tersebut mampu memberi jaminan perolehan keuntungan dalam jumlah memadai berdasarkan kesepakatan kedua pihak pada saat perjanjian ditandatangani. Hanya saja dalam praktik, keadaan ini berjalan seringkali dengan mengingkari prinsip-prinsip *mudārabah*, seperti obyek barang yang tidak jelas keberadaannya maupun ukuran-ukurannya.

Sebenarnya, seperti dijelaskan di atas terdapat banyak produk yang secara teknis finansial dapat dikembangkan BMT untuk dapat menjalankan usahanya, seperti menghimpun dana *wadī'ah*, penghimpunan dan penyaluran dana *mudārabah*, penghimpun dan penyaluran dana *mushārah*, serta penyaluran dana *murābahah*. Adapun produk-produk lain seperti *bai' salam*, *ijārah*, *ijārah wa iqtinā'*, *hiwālah*, *ṣarf*, *qarḍ* dan seterusnya, BMT belum terbiasa menerapkannya.

D. Sejarah Kelahiran BMT Nurul Jannah

BMT Nurul Jannah (selanjutnya disebut BMT) merupakan lembaga mikro ekonomi yang pada awal pendiriannya dimaksudkan untuk tujuan sosial dengan upaya semaksimal mungkin dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Di satu sisi dapat meningkatkan kesejahteraan para fakir miskin, sementara di sisi yang lain, melalui BMT dapat menjadi sarana untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi umat.

Secara historis, keberadaan BMT yang ada sekarang merupakan warisan dari tradisi peradaban masa lalu Islam, terutama pada masa khulafa' Rasyidun. Pada saat itu, awalnya (baca; *bait al-māl*) dimaksudkan untuk menyimpan barang-barang kekayaan hasil peperangan yang berupa harta

ghanīmah. Setiap peperangan yang dimenangkan oleh kelompok Muslim, pada awalnya setelah dibagi kepada Rasulullah dan keluarganya, harta rampasan perang (*ghanīmah*) dibagi habis kepada para mujahid Allah. Namun, pada perkembangan selanjutnya harta *ghanīmah* tidak dibagi lagi kepada para tentara dan pasukan, tetapi langsung dimasukkan dalam *bait al-māl*. Sebagai penggantinya para tentara mendapatkan gaji dari negara. Dalam perkembangan berikutnya *bait al-māl* menjadi cikal bakal lembaga kas negara yang keberadaannya sangat urgen dan vital untuk menyuplai kebutuhan umat.¹¹

BMT Nurul Jannah yang lahir dari masjid sebagai bentuk kepedulian takmir dan jama'ah saat itu terhadap fenomena masyarakat yang tidak mampu menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Ada yang penghasilannya menurun, bahkan tidak jarang banyak yang kolaps dan bangkrut. Situasi dan keadaan inilah yang menjadi motivasi dan penggerak hati para pengagagas berdirinya BMT.

Awalnya, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Nurul Jannah merupakan bagian dari Seksi Bina Rohani Islam (SBRI) Petrokimia Gresik yang salah satu bidangnya pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah. Baitul Mal wat Tamwil (BMT) Nurul Jannah didirikan dengan dua tugas pokok. *Pertama*, pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah. *Kedua*, pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat dengan konsep syariah. BMT Nurul Jannah tersebut diresmikan pada tanggal 1 Januari 1997 di Masjid Nurul Jannah oleh Rauf Purnama (Mantan Direktur Utama Petrokimia Gresik).¹²

Perjalanan operasional saat itu belum mempunyai dasar hukum yang sah. Baru pada tanggal 27 Oktober 1997 mendapat sertifikasi operasional dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) No 48/PNB-JTM/X/97. Hal tersebut

¹¹Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, h. 128-30. Bandingkan dengan Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, h. 316-18. Untuk perkembangan BMT di Indonesia, bandingkan dengan Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, h. 106-7.

¹²Hasil wawancara dengan Mujib Ridwan, Manager BMT Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik, tanggal 20 Maret 2007.

berdasarkan kerja sama antara Bank Indonesia dengan Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) No. 003/MOU/PHBK-PINBUK/VIII/95.¹³

Sebagai lembaga usaha, BMT Nurul Jannah merasa kurang mantap, bila dasar hukum operasionalnya hanya didasarkan pada sertifikasi dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) saja. Hal itu disebabkan PINBUK bukan lembaga formal yang menurut undang-undang dapat memberikan legalitas hukum sebuah usaha. Oleh karena itu, diajukan permohonan kepada Departemen Koperasi dan PKM Kabupaten Gresik pada tahun 1998 untuk mendapatkan legalitas hukum dengan bentuk koperasi. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan mudah pengurusannya, permodalan yang dibutuhkan kecil dan mudah persyaratan kualifikasi pengelolanya.

Akhirnya pada tanggal 17 Juli 1998 BMT Nurul Jannah mendapatkan Akta Pendirian dari Departement Koperasi dan PKM Kabupaten Gresik No. 489/BH/KWK.13/VII/98 dengan nama Koperasi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Nurul Jannah.

Seiring dengan dikeluarkannya Undang-undang Pengelolaan Zakat No 38 tahun 1999 dan Peraturan Pelaksanaannya dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No 581 tahun 1999, maka Koperasi BMT Nurul Jannah telah mendapatkan Surat Keputusan dari Bupati Gresik No 450/3436/HK/403.14/2002 tentang Pengukuhan Koperasi BMT Nurul Jannah sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan dijadikan dasar hukum oleh Divisi *Māl* untuk Pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab menurut agama dan undang-undang yang berlaku, dengan dikelola secara baik dan profesional. Pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah tersebut diharapkan akan dapat membantu menciptakan dan memberdayakan masyarakat untuk dapat menjadi Muslim yang kreatif dan produktif.

¹³Dokumen BMT Nurul Jannah tahun 2007. Secara singkat dicantumkan juga dalam brosur dan leaflet *company profile*.

E. Produk-produk BMT Nurul Jannah

BMT dimaksudkan memiliki tugas dan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai *bait al-māl* dan *bait al-tamwīl*. Sebagai *bait al-māl*, BMT mempunyai fungsi sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sementara itu sebagai *bait al-tamwīl*, BMT berfungsi sebagai lembaga keuangan dan pembiayaan.

Data di lapangan menunjukkan bahwa dari seluruh karyawan PT. Petrokimia Gresik, terdata sekitar 30 persen dari jumlah karyawan yang aktif berinfak, bershadaqah dan berzakat. Ini menunjukkan bahwa perlu ada sosialisasi yang lebih intensif dan efektif dari BMT sehingga prosentasenya bisa dinaikkan. BMT perlu membuat sosialisasi program cinta zakat dan menjadikan program zakat profesi ini menjadi sebuah gerakan, dan kalau perlu diwajibkan bagi setiap karyawan yang beragama Islam. Untuk program ini tentunya perlu berkomunikasi dengan pihak direksi dan karyawan.¹⁴

1. Produk Bidang *Māl*

Dalam penyalurannya, disamping kepada delapan *aṣṇāf* yang ada, BMT juga menyalurkan -terutama infaq dan shadaqah- kepada pihak-pihak atau orang-orang di luar delapan *aṣṇāf* di atas. Beberapa program yang telah dijalankan adalah pemberian santunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat sekitar. Kegiatan ini adalah kegiatan rutin tahunan berupa pembagian sembako dan lainnya.

Program yang lain misalnya, program bina pendidikan dengan membantu beasiswa atau biaya pendidikan (SPP) bagi anak asuh di tingkat SD atau sekolah menengah atau bahkan sampai perguruan tinggi. Program ini dirasa sangat membantu kelangsungan pendidikan generasi bangsa terutama mereka yang secara ekonomi masih mengalami kesulitan melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Di sinilah BMT telah ikut membantu menjaga generasi bangsa agar tetap eksis dan keberadaannya semakin berkualitas, sehingga nantinya akan

¹⁴Wawancara dengan A. Mauludin, Plt. Manager BMT Nurul Jannah Petrokimia Gresik, tanggal 14 September 2007.

lahir generasi-generasi baru yang terdidik (*well educated*) dan bermartabat.

Selain program di atas, ada program lain yang sifatnya ikut membantu masyarakat sekitar, yaitu program bina masjid dan pondok pesantren serta bina dakwah. Program ini dirasakan telah banyak membantu masjid, pesantren dan para guru TPQ, terutama dalam menyediakan keperluan keuangan. Dengan program ini –terutama– para guru TPQ merasa lebih bersemangat dalam menyampaikan ilmunya di tengah himpitan kesulitan ekonomi saat ini.

Program lainnya adalah diklat manajemen zakat bagi para amil masjid-masjid sekitar. Melalui pelatihan-pelatihan pendidikan dan bina manajemen zakat, diharapkan pada masa yang akan datang muncul tenaga-tenaga pendidik dan teknis yang mandiri dan professional dalam pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Program ini memang lebih diarahkan kepada pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang hasilnya dapat dipetik pada masa yang akan datang.

Terakhir adalah program yang lebih khusus dan lebih terasa dalam membantu dan memberdayakan ekonomi umat, terutama pedagang kecil dengan modal yang terbatas. Program yang berupa pinjaman tanpa bunga yang disalurkan bagi pedagang miskin agar mereka tetap eksis dan dapat menjual barang dagangannya di tengah kesulitan ekonomi umat yang melanda bangsa kita.

2. Produk Bidang *Tamwīl*

Sementara itu melalui produk bidang *tamwīl*, BMT menyiapkan dana pembiayaan yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha dana pendidikan dan lainnya. Dari tahun ke tahun dana yang disiapkan untuk pembiayaan mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagai contoh, pada tahun 2007 BMT merencanakan untuk menyalurkan dana pembiayaan sebesar 5,1 milyar.¹⁵

¹⁵Dokumen BMT Nurul Jannah tahun 2007.

Dalam mempercepat program pembiayaan, BMT menawarkan dua model produk pembiayaan, yaitu *muḍārabah* dan *murābahah*. Pemberdayaan ekonomi umat melalui penyediaan modal usaha dengan model *muḍārabah* maupun *murābahah* merupakan program yang diharapkan saling menguntungkan antara pihak BMT dan nasabah/patner.

Pada tataran praktek kedua produk tersebut tidak berjalan secara beriringan. Artinya, minat nasabah dengan model *murābahah* tidak seimbang dengan minat mereka dengan model *muḍārabah*. *Muḍārabah* dengan model bagi hasil dalam praktiknya masih sulit dilakukan. Hal ini disebabkan oleh karena BMT masih kesulitan untuk mencari partner yang mapan dan memenuhi syarat yang ada. Akhirnya yang menjadi pilihan, dan hampir semuanya adalah produk *murābahah*. Keterbatasan tenaga teknis di BMT menjadi kendala tersendiri bagi tumbuh dan berkembangnya produk *muḍārabah*, di samping karena alasan efisiensi.

BMT memposisikan diri sebagai mitra, sehingga untuk menghindari persoalan-persoalan di belakang hari, para pemohon pembiayaan diminta untuk mengisi formulir yang isinya menggambarkan, kekuatan, kelemahan dan keadaan yang sebenarnya dari kemampuan dan kegiatan ekonomi pemohon pembiayaan yang ada saat itu. Selanjutnya tim auditor akan melanjutkan dengan konfirmasi terhadap informasi dan data awal yang ada dan diisikan dalam formulir permohonan pembiayaan.

Prosedur di atas dilakukan, karena pihak manajemen BMT di samping alasan resiko, mereka juga berpandangan bahwa modal yang diberikan oleh BMT dimaksudkan untuk memberdayakan dan menghidupkan ekonomi masyarakat, karena kesulitan modal, bukan justru menambah masalah ekonomi mereka, karena kesulitannya untuk membayar kembali kredit yang dikururkan. Bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan terlalu tinggi dari kemampuan membayar kreditnya, diarahkan untuk mengajukan pembiayaan yang lebih realistis dan terjangkau oleh penghasilan nasabah.¹⁶

¹⁶Hasil wawancara dengan A. Mauludin, 14 September 2007.

Untuk lebih mengetahui kemampuan nasabah ada beberapa variabel yang yang dijadikan acuan dan diisikan pada formulir. Selanjutnya variabel itu menjadi pertimbangan diterima atau tidaknya sebuah permohonan pembiayaan. Variabel tersebut antara lain adalah keadaan dan jumlah keluarga, kekayaan yang dimiliki, pekerjaan sekarang, pendapatan/income dan jaminan.

Dari data yang diperoleh hampir seluruh pembiayaan menggunakan sistem *murabahah* (pembiayaan). Artinya, nasabah membutuhkan suatu barang/produk/usaha, yang diusahakan pengadaannya oleh pihak BMT, terjadi akad jual dari BMT dan beli dari nasabah dengan harga yang disepakati, dengan ketentuan pembayaran dalam tempo yang ditentukan. Pembiayaan model seperti ini hampir sama dengan *bay' bi al-thaman al-ājil*. Sistem ini sering banyak digunakan, karena di samping lebih efektif dan mudah, pihak BMT tidak perlu ikut bertanggung jawab dalam usaha dengan segala risikonya seperti dengan menggunakan sistem *muḍārabah* maupun *mushārahah*.

Di samping fungsi produk pembiayaan seperti di atas, BMT juga punya produk lain yang ikut membantu perekonomian umat, berupa produk penyimpanan/tabungan bagi mereka yang memiliki kelebihan uang. Ada beberapa bentuk tabungan yang ada. Bentuk pertama adalah tabungan *muḍārabah* dengan sistem bagi hasil.¹⁷ BMT menawarkan bahwa uang tabungan produk *muḍārabah* ini sewaktu-waktu dapat ditarik. Sementara bagi hasil yang dijanjikan lebih menarik dibanding dengan bunga bank, yang secara teknis ditambahkan secara otomatis ke tabungan setiap bulan. Tabungan ini memperoleh fasilitas pembayaran zakat secara otomatis yang dilakukan oleh BMT.¹⁸

Tabungan yang lain adalah tabungan pendidikan. Tabungan ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan pendidikan bagi anak didik sehubungan dengan makin mahalnya biaya pendidikan. Keuntungan yang diperoleh dari tabungan ini

¹⁷Untuk konsep ini bandingkan dengan Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah* (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 87. Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 95.

¹⁸Bandingkan dengan Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 244-7.

adalah tabungan tidak kuatir habis, karena tabungan ini hanya dapat diambil/ditarik untuk pembiayaan pendidikan sekolah. Tabungan ini juga menjanjikan bagi hasil yang lebih besar dari bunga bank konvensional, yang secara otomatis ditambahkan ke tabungan setiap bulan. BMT memberikan layanan dan pembayaran zakat otomatis bagi para penabung.

Di samping produk tabungan di atas masih ada lagi produk tabungan yang diperuntukkan untuk qurban maupun fasilitas naik haji dan umroh. Produk ini berangkat dari alasan, terutama haji, biayanya sangat besar dan harus menunggu antrian yang cukup panjang. Dengan demikian, bagi mereka yang tidak memiliki uang ongkos yang cukup untuk menunaikan ibadah haji, mereka dipersilahkan untuk menggunakan fasilitas tabungan ini. Uang yang ditabung tidak bisa ditarik atau diambil, kecuali untuk kepentingan qurban, haji dan umrah.

F. Target dan Realisasi Program

Agar pelaksanaan program sebagaimana di atas dapat diukur dan dievaluasi, berikut target yang hendak dicapai sebagai bentuk kinerja Koperasi BMT Nurul Jannah, yang dibagi dalam dua bagian, yaitu bagian *mal* dan bagian *tamwil*.¹⁹

1. Bagian *Mal*

a. Penerimaan dana zakat, infaq dan shadaqah

Pada tahun 2007 Koperasi BMT Nurul Jannah merencanakan untuk memperoleh dana zakat dan infaq shadaqah sebesar Rp. 469.600.000,- atau 114 % dari realisasi tahun 2006. Penerimaan dana tersebut terdiri dari zakat sebesar Rp. 325.000.000,- atau 118 % dari realisasi tahun 2006, infaq shadaqah sebesar Rp. 135.000.000,- atau 103 % dari realisasi tahun 2006 dan penerimaan lain-lain sebesar Rp. 9.600.000,- atau 221% dari realisasi tahun 2006.

b. Alokasi Dana Zakat dan Infaq Shadaqah

Alokasi dana zakat dan infaq shadaqah pada tahun 2007 dialokasikan kepada 8 asnaf sesuai dengan dasar hukum Islam. Dalam pelaksanaannya Koperasi BMT Nurul

¹⁹Dokumen BMT Nurul Jannah, tahun 2007

Jannah membuat program penyalurannya agar dapat sesuai sasaran yang diamanatkan oleh hukum Islam. Rencana program tersebut yaitu, bina sosial, bina pendidikan, bina masjid dan ponpes, bina dakwah dan asnaf lain.

1. Bina Sosial

Program bina sosial direncanakan dalam bentuk kegiatan santunan fakir miskin, yatim piatu dan santunan anak asuh. Pada tahun 2007 program bina sosial direncanakan sebesar Rp. 195.280.000,- atau 101% dari realisasi tahun 2006. Peningkatan program tersebut disebabkan masih banyak masyarakat di sekitar Pabrik Petrokimia Gresik yang membutuhkan santunan. Bina sosial tersebut diklasifikasi dalam bentuk program:

- Bantuan fakir miskin sebesar Rp. 137.280.000,- atau 100 % dari realisasi tahun 2006, anak-anak yatim sebesar Rp. 32.500.000,- atau 101 % dari realisasi tahun 2006. Kedua program tersebut diberikan kepada masyarakat terutama sekitar Pabrik Petrokimia Gresik.
- Pinjaman qardhul hasan (pinjaman kebajikan) sebesar Rp. 25.500.000,- atau 102 % dari realisasi tahun 2006 yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu, namun mempunyai niat dan maksud untuk bekerja dan berusaha.

2. Bina Pendidikan

Program bina pendidikan dengan sasaran memberikan bantuan kepada anak asuh sekolah dasar/ sekolah lanjutan pertama, menengah dan perguruan tinggi melalui pembayaran SPP satu tahun ajaran, serta memberikan bantuan untuk kesejahteraan guru Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA/TPQ).

Pada tahun 2007 dialokasikan pada Program pendidikan sebesar Rp. 183.372.000,- atau 112 % dari realisasi tahun 2006. Hal ini dimaksudkan untuk menambah jumlah anak asuh dan jumlah TPQ/TPA yang memerlukan bantuan.

- Untuk anak asuh SD/ MI sebesar sebesar Rp. 125.696.000,- atau 111% dari realisasi tahun 2006. Anakasuh sekolah lanjutan pertama, atas, dan perguruan tinggi dialokasikan dana sebesar Rp. 9.670.000,- atau 110 % dari realisasi tahun 2006.
 - Untuk guru Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ) dialokasikan dana sebesar Rp. 48.006.000,- atau 113 % dari realisasi tahun 2006.
3. Bina Masjid dan Pondok Pesantren
Program bina masjid dan pondok pesantren dimaksudkan untuk membantu penyelesaian pembangunan, maupun kegiatan lain demi syiar agama. Paada tahun 2007 untuk program ini dialokasikan dana sebesar Rp. 52.092.000,- atau 365 % dari realisasi tahun 2006.
 4. Bina dakwah
Program bina dakwah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas syiar agama, melalui kegiatan peningkatan kualitas guru TPA, da'i serta kegiatan lain demi syiar agama.
Pada tahun 2007 dialokasikan dana sebesar Rp. 26.046.000,-. Anggaran untuk program tersebut digunakan untuk membuat pelatihan-pelatihan demi syiar agama Islam.
 5. Bina *Asnāf* Lain
Bina program ini dimaksudkan untuk kegiatan asnaf lain yang belum masuk dalam prioritas kegiatan seperti amil, ghorim, musyarif, dan muallaf.
Pada tahun 2007 program ini dialokasikan dana sebesar Rp. 39.200.000,- juta atau 87 % dari realisasi tahun 2006. Turunnya anggaran tersebut disebabkan tidak ada rencana investasi untuk bidang maal dan dilakukan penekanan atas biaya operasional.
2. Bagian *Tamwīl*
 - a. Pembiayaan dan Angsuran Pembiayaan

Pada tahun 2007 Koperasi BMT Nurul Jannah merencanakan untuk menyalurkan pembiayaan sebesar Rp. 5.100.000.000,- atau 136 % dari realisasi tahun 2006. Dengan penyaluran pembiayaan tersebut di atas pada akhir tahun 2007 rasio pembiayaan terhadap kewajiban lancar diharapkan mencapai 100 %. Sedangkan penerimaan angsuran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 3.919.000.000,- atau 114 % dari realisasi tahun 2006. Naiknya penarikan angsuran dari pembiayaan tersebut disebabkan naiknya penyaluran pembiayaan dan kelancaran angsuran.

b. Penerimaan dan Penarikan Tabungan

Pada tahun 2007 ini Koperasi BMT Nurul Jannah merencanakan untuk memperoleh dana tabungan sebesar Rp. 3.822.000.000,- atau 10 % dari realisasi tahun 2006. Hal tersebut diperoleh dari tabungan karyawan Petrokimia Gresik yang langsung ke kantor BMT maupun yang bersedia dipotong gajinya. Selain itu diperoleh dari dana tabungan lembaga pendidikan (sekolah) yang telah memperoleh bantuan anak asuh dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Koperasi BMT Nurul Jannah serta masyarakat umum.

Sedangkan penarikan tabungan direncanakan sebesar Rp. 3.622.000.000,- atau sebesar 114 % dari realisasi tahun 2006. Penarikan tabungan diasumsikan 85 % dari penerimaannya, sebab tabungan di Koperasi BMT Nurul Jannah mayoritas pada jenis tabungan mudharabah yang sifatnya sewaktu-waktu dapat diambil.

c. Pendapatan

Pendapatan usaha Koperasi BMT Nurul Jannah meliputi pendapatan bagi hasil dari pembiayaan yang dikeluarkan, pendapatan administrasi dari penyaluran pembiayaan dan pendapatan bagi hasil dari dana yang tersimpan di bank.

Pendapatan bagi hasil dari pembiayaan selama tahun 2007 direncanakan memperoleh sebesar Rp.

839.078.000,- atau 125 % dari realisasi tahun 2006. Pencapaian pendapatan tersebut disebabkan naiknya jumlah penyaluran pembiayaan dan indikasi penagihan atas pembiayaan tersebut dalam keadaan lancar.

Pendapatan administrasi diperoleh sebesar Rp. 51.000.000,- atau 132 % dari realisasi tahun 2006. Naiknya pendapatan tersebut disebabkan naiknya pembiayaan yang diperoleh sebesar 1% dari total penyaluran pembiayaan.

Pendapatan bank diperoleh dari bagi hasil dana yang tersimpan di bank dan pada tahun 2007 direncanakan diperoleh sebesar Rp. 55.354.000,- atau 101 % dari realisasi tahun 2006. Naiknya perolehan pendapatan tersebut disebabkan masih tersedianya dana cadangan likuiditas yang tersimpan di bank.

Sedangkan Realisasi Program, Secara umum pelaksanaan dan realisasi program BMT pada tahun 2007 berjalan sesuai dengan rencana. Khusus untuk pelaksanaan program di bidang maal, berjalan dengan cukup tanpa ada problem berarti, hal ini disebabkan bahwa program bidang maal ini seperti kegiatan rutin tahunan BMT yang telah berjalan dengan cukup baik, oleh karena dalam bagian ini tidak dibahas dan dirinci secara spesifik. Oleh karena itu dalam pembahasan realisasi program ini lebih difokuskan pada bidang tamwil yang memang bagian khusus yang menangani pembiayaan sebagai sarana untuk memberdayakan ekonomi umat yang masih terpuruk.²⁰

Berikut disampaikan data kuantitatif perkembangan kas dan nasabah terhitung per 31 Agustus 2007 (saat penelitian berlangsung)

BMT Nurul Jannah
Arus Kas (Chash Flow) s/d 31 Agustus 2007²¹

²⁰Hasil wawancara dengan A. Mauludin, 17 September 2007

²¹Dokumen keuangan BMT Nurul Jannah tahun 2007

1	Penerimaan	Agustus Rp	s/d Agustus Rp.	Anggaran Rp.	%
	Terdiri dari :				
	- Tabungan	449.799.700	3.087.869.397	3.821.673.000	80,80
	-Titipan	0	18.200.000	3.603.000	505,13
	- Hutang lain	9.919.225	72.621.873	90.300.000	80,42
	-Angsuran	349.779.631	2.738.680.161	3.919.517.000	69,87
	-Pendapatan usaha	80.325.796	623.012.207	985.488.000	63,22
	-Simpanan Wajib	45.000	360.000	1.260.000	28,57
	-Kewajiban jk		0	200.000.000	0
	Jumlah	889.869.352	6.540.743.620	9.021.841.000	72,50
2	Pengeluaran				
	Terdiri dari ;				
	-Penarikan	300.613.426	2.440.159.733	3.622.963.000	67,35
	-Penarikan hutang	9.927.300	86.790.300	161.097.000	53,87
	-Penyaluran	585.383.334	3.663.513.334	5.100.000.000	71,83
	-Biaya umum	7.376.000	22.730550	0	0
	-Beban rutin	21.627.072	101.004.656	218.616.000	46,20
	-Beban usaha	937.500	4.996.500	47.841.000	10,44
	-Beban lain	1.475.175	20.153.981	47.867.000	48,14
	Jumlah	927.339.807	6.339.349.054	9.192.384.000	68,96
3	Beban Biaya lain				
	- Uang muka JPK	0	57.450.000	0	0
	Pajak	0	0	20.004.000	
	Saldo Awal	1.524.364.817	1.342.949.797	1.342.950.000	100
	Saldo Akhir	1.486.894.363	1.486.894.363	1.152.403.000	129,03

Sumber : Dokumen BMT Nurul Jannah tahun 2007

BMT Nurul Jannah
Jumlah Nasabah s/d 31 Agustus 2007²²

1.	Jumlah Nasabah Pembiayaan			
	Terdiri dari :	Agustus		s/d Agustus 07
		Aktif	Tidak Aktif	Jumlah
	- Sektor perdagangan	1.052	500	1.552
	- Sektor Kerajinan	70	60	130
	- Sektor Jasa	65	55	120
	- Sektor Peternakan	30	20	50
	Jumlah	1.217	635	1.852

²²Ibid.

2. Jumlah Penabung			
Terdiri dari :			
- Karyawan	285	50	335
PT. Petrokimia Gresik			
Jumlah	285	50	335
Jumlah (1 + 2)	1.502	685	2.187

Keterangan :			
1. Jumlah	Nasabah		
Dengan rincian :			
Nasabah Aktif	1.217	Orang	
Nasabah Tidak Aktif	635	Orang	
Jumlah	1.852	Orang	
2. Jumlah	Nasabah		
penabung	karyawan		
PG 335 orang,	dengan	285	Orang
rincian			
Nasabah TidakAktif	50	Orang	
Jumlah	335	Orang	
Total Nasabah	2.187	Orang	

Sumber : Dokumen BMT Nurul Jannah tahun 2007

Dari laporan sementara, realisasi program tahun 2007 tampak terlihat bahwa Program pembiayaan sangat diminati oleh nasabah. Sementara Penabung yang berasal dari karyawan Perusahaan PT. Petrokimia Gresik, masih sangat sedikit jika dibanding dengan jumlah karyawan PT. Petrokimia Gresik secara keseluruhan.

Sementara, nasabah yang pasif, jumlahnya cukup banyak, mengharuskan pengelola perlu bekerja maksimal untuk mencapai target yang telah dicanangkan.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa mudahnya prosedur pengajuan, analisis, dan persetujuan pembiayaan menjadi faktor yang mampu menarik nasabah-nasabah baru. Disamping itu untuk pembiayaan yang jumlahnya di bawah 1 juta, dibebaskan dari jaminan. Sementara bila terjadi keterlambatan dalam mengangsur kredit

tidak dikenakan denda sebagaimana dalam pembiayaan konvensional.²³

G. BMT dan Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Masjid

Dari uraian sebelumnya, tampak jelas peran dan fungsi BMT di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sedang menghadapi problema ekonomi. Melalui produk-produk *māl* dan *tamwīl*nya BMT mampu membantu dan memberdayakan orang-orang yang secara langsung terkena dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan. Di samping bermanfaat dalam memberdayakan ekonomi umat, BMT juga dapat menjadi jembatan pemutus kesenjangan antara si kaya dan si miskin, antara mereka yang berekonomi kuat dengan mereka yang berekonomi lemah. Bukankah demikian sebenarnya keinginan ajaran agama terhadap harta kita "*hendaknya harta tidak hanya berputar (dimiliki) pada orang yang kaya saja*".

Di BMT, si kaya dapat menyimpan uangnya melalui produk tabungan *muḍārabah* maupun produk tabungan lainnya, sementara si miskin melalui produk pembiayaan dapat mengakses modal untuk usaha ekonomi maupun mengembangkannya. Dengan BMT kegiatan ekonomi akan berputar dengan baik, kesejahteraan tercipta, kesenjangan dan ketimpangan semakin lama semakin mengecil. Maka harapan menjadikan negeri ini *baldah tayyibah wa rabb ghafūr* akan menjadi kenyataan.

Akhirnya, keberadaan masjid yang melahirkan BMT seperti masjid Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik perlu dijadikan *pilot project* bagi pemberdayaan ekonomi umat. Selanjutnya keberhasilan ini diseminasi dan dikembangkan untuk masjid-masjid yang lain dengan corak, karakter dan model tersendiri. Kalau dulu umat Islam sangat diharapkan dan berpikir bagaimana memakmurkan masjid melalui kegiatan-kegiatan ibadah, akan tetapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita berusaha agar masjid-masjid yang ada tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual semata. Namun, masjid lebih lebih

²³Hasil Wawancara dengan Anwar, Nasabah BMT Nurul Jannah, 15 September 2007.

berfungsi sosial ekonomi, yakni mampu memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa salah satu yang bisa dilakukan adalah menjadikan masjid sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat di tengah keterpurukan bangsa ini akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dengan melihat jumlah masjid yang sangat besar dan potensial diharapkan persoalan-persoalan ekonomi yang melanda negeri dapat diatasi, dan bangsa ini bisa bangkit kembali dari kerterpurukan. Bukankah masjid adalah rumah Allah yang penuh dengan keberkahan, dan keberkahan itulah yang kita cari dalam kehidupan. *Wa Allāh a'lam*

H. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini:

1. Keberadaan BMT Nurul Jannah awalnya adalah lembaga amil zakat yang ada di lingkungan Masjid Nurul Jannah PT. Petrokimia Gresik. Setelah dipandang bahwa masjid harus memiliki peran yang lebih besar di samping penyelenggaraan ibadah, maka dibentuklah BMT Nurul Jannah dengan bentuk badan hukum koperasi. BMT Nurul Jannah dimaksudkan sebagai wadah untuk membantu kesejahteraan para umat miskin dan masyarakat yang ada di sekitar pabrik PT. Petrokimia Gresik. Di samping itu BMT diharapkan menjadi jembatan penghubung antara si kaya dan si miskin. Kedermawanan, zakat, infaq dan shadaqah dari si kaya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.
2. BMT Nurul Jannah dikelola dengan manajemen modern, sehingga menjamin terjaganya amanah dari para nasabah. BMT Nurul Jannah berfungsi sebagai *bait al-māl* dan *bait al-tamwīl*. *Bait al-māl* berfungsi sebagai lembaga amil zakat, sedangkan sebagai *bait al-tamwīl* berfungsi sebagai lembaga penyedia pembiayaan keuangan syariah.
3. BMT Nurul Jannah melalui produk-produk yang ada sangat efektif dijadikan alat untuk memberdayakan ekonomi umat.

Melalui produk pembiayaan *muḍārabah* dan *murābahah*, BMT mampu membantu kesulitan ekonomi yang dialami oleh para pelaku ekonomi kecil dan menengah yang saat ini masih merasakan dampak krisis ekonomi.

Daftar Kepustakaan

- Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta, Mitra Abadi Press, 2006.
- Revrisond Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta, IDEA, 1997.
- Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1991.
- Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995.
- Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Ekonisia FE UII, 2004.
- Masdar F. Ma'udi, *Memakmurkan Masjid Nahdliyin untuk Kejayaan Umat dan Bangsa*, Jakarta, P3M, 2006.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Lembaga Penerjemah Al-Qur'an, 1990.
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta, UII Press, 2000.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani Press, 2004.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.